



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FARDIANTO alias FAUJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Barang bernama KM. San Fransisco Eks Express;
 - 1 (satu) lembar Surat Laut Nomor : PK.205/2297/SL-PM/DK-14 Tanggal 23 April 2014;

Masing - masing dipergunakan untuk Berkas Perkara An. Terdakwa HERU KASianto alias HERU;

- 2 (dua) ekor burung bayan (*Lorius Roratus*);

Dirampas untuk dikembalikan kepada Balai Taman Nasional Manusela;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000 (seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)